

## WALI KOTA GIBRAN CORET ANGGARAN MOBIDIN LISTRIK



**Sumber Gambar :**

*<https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/626bfab025a70/mobil-listrik-g20-dan-mimpi-besar-transisi-energi-indonesia>*

**Isi Berita:**

SOLO – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mobil Listrik tak membuat Pemkot Surakarta ikut-ikutan latah. Alih-alih mengganti kendaraan dinas dengan mobil dinas (mobdin) listrik, Wali Kota justru pilih mencoret anggaran itu. Dan mengalihkan untuk pembenahan pasar dan infrastruktur.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan, menolak anggaran pengadaan mobil listrik untuk 2023. Penolakan itu lantaran ada hal yang lebih prioritas dilakukan seperti perbaikan pasar tradisional dan jalan.

“Intinya melihat urgensinya dulu. Kami timbang skala prioritasnya. Kalau mau beli mobil sekarang waktunya tidak pas. Kami sedang berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi,” kata dia di Balai Kota, Rabu (2/11).

Gibran tidak akan peduli pihak-pihak yang mengkritisi atau bahkan memprotes terkait kebijakan pengadaan mobil dinas listrik itu. Sebab, dia menilai pengadaan mobil dinas listrik belum mendesak atau penting untuk dilakukan saat ini.

“Sekarang harga mobil listrik mahal-mahal dan pilihannya sedikit. Mobil listrik yang paling murah itu Rp 800 juta. Mending buat bangun pasar, kantor kelurahan, atau taman cerdas. Saya masih bisa gunakan mobil dinas lama (AD 1 A Toyota Innova),” beber Gibran.

Dengan dicoretnya anggaran pengadaan mobil listrik itu, Pemkot Surakarta bisa meneruskan subsidi BST-feeder hingga akhir tahun ini. Selain itu, program-program pemberdayaan UMKM bisa disuntik dengan anggaran yang lebih besar.

“Anggaran APBD lebih bermanfaat untuk itu (subsidi angkutan, UMKM, dan revitalisasi pasar). Juga pendanaan untuk menata Pasar Jongke dan Pasar Panggunrejo. Sebetulnya banyak usulan masuk untuk bangun taman cerdas. Pokoknya kami dahulukan yang untuk kepentingan warga dulu,” terang wali kota.

Sekadar informasi, anggaran pengadaan kendaraan listrik di APBD 2023 untuk wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD terbilang cukup tinggi atau setara Rp 2,5 miliar. Anggaran sebesar itu lantaran satu unit mobil listrik diperkirakan berkisar di Rp 900 jutaan.

Hingga kemarin belum diketahui apakah anggaran itu sudah dicoret di RAPBD 2023 atau belum, mengingat persetujuan baru akan dilakukan pada Jumat (4/11).

“Saya cek dulu, apakah itu sudah dicoret dari pengajuan anggaran 2023. Kemarin masih proses (pengajuan anggaran) di banggar (badan anggaran). Ini belum persetujuan bersama. Kalau tidak salah persetujuannya baru Jumat depan,” terang Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Surakarta Sri Hastuti. (ves/bun/dam)

### **Anggaran Mobil Dinas Listrik**

Alokasi anggaran mobdin listrik Rp 2,5 miliar

Untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD

Setiap mobil listrik harga kisaran Rp 800 juta

Wali Kota memutuskan mencoret anggaran mobdin listrik itu

Dialihkan ke pembangunan pasar, kantor kelurahan dan taman cerdas

### **Sumber Berita :**

1. <https://www.republika.co.id/berita/rko71h436/coret-anggaran-mobil-listrik-wali-kota-gibran-mending-buat-bangun-pasar>, tanggal 1 November 2022
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/pr-055424064/gibran-coret-anggaran-pengadaan-mobil-listrik-bagi-pejabat-menentang-kebijakan-jokowi>, tanggal 2 November 2022
3. <https://surakarta.suara.com/read/2022/11/02/170000/gibran-coret-anggaran-pengadaan-mobil-listrik-pengamat-transportasi-tepat-kepala-daerah-tidak-usah-ikutan-pusat>, tanggal 2 November 2022
4. <https://rri.co.id/surakarta/daerah/77354/pengamat:-kebijakan-gibran-coret-anggaran-mobil-dinas-listrik-jadi-contoh-kepala-daerah>, tanggal 2 November 2022
5. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/03/11/2022/wali-kota-gibran-coret-anggaran-mobdin-listrik/>, tanggal 3 November 2022

6. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6386320/coret-anggaran-mobil-listrik-disebut-pembangkok-gibran-mbok-aku-didemo>, tanggal 3 November 2022
7. <https://www.motorplus-online.com/read/253548513/208-lurah-dan-kades-di-sragen-punya-motor-dinas-baru-yamaha-nmax-2022-senilai-rp-6-milyar?page=all>, tanggal 30 Oktober 2022
8. <https://otomania.gridoto.com/read/243547702/makan-anggaran-hampir-rp-6-miliar-ratusan-yamaha-nmax-dibagikan-kades-dan-lurah-tampil-keren>, tanggal 29 Oktober 2022
9. <https://joglosemarnews.com/2022/10/senangnya-208-kades-dan-lurah-di-sragen-dapat-motor-dinas-baru-yamaha-n-max-habiskan-anggaran-total-rp-6-miliar/>, tanggal 28 Oktober 2022

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 55
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
      - a) belanja operasi;
      - b) belanja modal;**

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](#), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- c) belanja tidak terduga; dan
  - d) belanja transfer
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- b. Pasal 64
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- c. Pasal 65 huruf b menyatakan bahwa belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan **kendaraan bermotor**, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Modal huruf d angka 2) menyatakan bahwa Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan **kendaraan bermotor**, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### **Catatan Akhir:**

- Mobil dinas termasuk dalam Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah (BMN/BMD) selain tanah dan bangunan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. BMN/BMD adalah semua barang yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah.
- Yang dimaksud dengan Kendaraan Perorangan Dinas menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah: Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*